



**P U T U S A N**

Nomor 1299 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Hj. BUDIMAN**, bertempat tinggal sementara di Jalan Didu Lorong Nomor 68 Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MUSLHIN RAIS,SH,MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sukamaju Raya Nomor 42 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 2010 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

1. **JUDDA alias BAPA ABU**, bertempat tinggal di Kampung Buttu Sappa, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ;

2. **JUSMIATI** ;

3. **RAPIKA** ;

4. **SUDI alias BAPA LULUNG** ;

5. **ARIF alias BAPA PIPI**, keempatnya bertempat tinggal di Tuppu Jalan Bakaru, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ;

6. **Drs. ABU BAKAR alias ABU**, bertempat tinggal di Kotamadya Parepare ;

7. **MARLIAH** ;

8. **BASRI** ;

9. **AMBO JIRONG**, ketiganya bertempat tinggal di Tuppu Jalan Bakaru, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ;

Para Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat mengenai tanah perumahan yang terletak di Kampung Tuppu Jalan Bakaru, Desa/ Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan persil Nomor 37 dengan luas  $\pm 0,20$  are terdaftar atas nama Budiman (Penggugat) dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah perumahan tersebut di atas yang selanjutnya disebut tanah sengketa/objek sengketa, bahwa tanah perumahan tersebut dikuasai oleh para Tergugat yang menguasai tanah perumahan tanpa hak milik Penggugat tersebut, oleh karena dahulunya hanya menumpang untuk sementara mendirikan rumah panggung dan penggilingan padi milik Tergugat I. Judda alias Bapa Abu di atas tanah perumahan milik sah Budiman (Penggugat) begitu juga para Tergugat lainnya yaitu Tergugat VI, VIII dan IX juga mendirikan rumah panggung di atas tanah perumahan milik sah Budiman (Penggugat) tersebut ; Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat yaitu Marola almarhum dan Hj. Patimani almarhumah telah dikaruniai/melahirkan dua orang anak yaitu Hj. Sohora dan Hj. Budiman dalam hal ini Penggugat sekarang, bahwa bapak kandung Penggugat telah meninggal pada tahun 1958, dan ibu kandung Penggugat telah meninggal pula pada tahun 1995 dan juga meninggalkan pula harta, berupa tanah sawah dan tanah perumahan, dalam hal ini tanah perumahan yang menjadi tanah sengketa/objek sengketa sekarang. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat yaitu Morola almarhum dan Hj. Patimani almarhumah, telah memberikan hartanya berupa tanah sawah dan tanah perumahan dari kedua anak-anaknya yaitu Hj. Sohora dan Hj. Budiman (Penggugat), masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Baik tanah sawah maupun tanah perumahan secara adil sebagai ahli waris yang sah tersebut. Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal pada tahun 1958, dan Penggugat hidup bersama-sama dengan ibu kandungnya yaitu Hj. Patimani semasa hidupnya karena Hj. Budiman/Penggugat dia masih gadis (bujangan) atau belum kawin. Bahwa sejak itu pula Penggugat menguasai dan mengambil tanah perumahan sebagai bagian harta warisan dari orang tuanya yang telah dikuasai selama ini. Bahwa atas tanah perumahan yang menjadi sengketa/objek sengketa yang seluas  $\pm 0,20$  are adalah milik sah Penggugat tersebut ;

Bahwa pada tahun 1960 an saudara kandung Penggugat (Hj. Budiman) yaitu Hj. Sohora datang bersama dengan suaminya Judda alias Bapa Abu dalam hal ini Tergugat I menemui orang tua/ibu kandung Penggugat yaitu Hj.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimani almarhumah, memohon bahwa tanah perumahan milik sah Penggugat sebaiknya saya tempati dahulu untuk sementara, mendirikan rumah panggung diatas tanah perumahan milik sah Hj. Budiman (Penggugat) tersebut bahwa karena tanah perumahan dalam keadaan kosong. Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan atau dikatakan oleh pada kami dan orang tua/ibu Penggugat yaitu Hj. Patimani almarhumah sepakat untuk menyetujui mendirikan rumah panggung di atas tanah perumahan milik sah Penggugat, bagian orang tuanya sebagai warisan. Bahwa ibu kandung telah setuju dan sepakati bersama dengan Penggugat untuk menyetujui sah Penggugat dengan persil nomor 37 dan luas  $\pm 0.20$  are atas nama (Penggugat) bahwa ibu kandung Penggugat Hj. Patimani almarhum telah mengingatkan dan menegaskan kepada Tergugat I sebagai menantu dari Marolah almarhum dan Hj. Fatimani almarhum bahwa tanah perumahan yang kau tempati mendirikan rumah panggung untuk sementara adalah hak milik sah Budiman (Penggugat) sebagai bagian dari orang tuanya yaitu Marolah almarhum ayah kandung Budiman (Penggugat) tersebut, atau mertua Tergugat I bahwa pada tahun 1970 an Tergugat I mendirikan lagi penggilangan padi di atas tanah perumahan milik sah Budiman tanpa sepengetahuan pemilik tanah perumahan yang berhak, dan sungguh sangat melawan hukum atas perbuatan Tergugat I sewenang-wenang melakukan penguasaan atas tanah perumahan milik sah Penggugat tersebut ;

Bahwa tanah perumahan yang seluas 0,20 are atas nama Penggugat sebagian tanah perumahan dalam keadaan kosong, dan pemilik tanah perumahan tersebut yaitu Hj. Budiman mengerjakan dan mengelola untuk ditanami tanaman jangka panjang berupa kelapa dan juga tanaman jangka pendek berupa pisang dan juga Penggugat menikmati hasil-hasilnya sampai sekarang tanpa ada yang dapat menghalangi mengambil hasil tanaman buah kelapa dan buah pisang di atas tanah perumahan milik sah Penggugat tersebut bahwa sejak meninggalnya saudari Hj. Sohora pada tahun 1996 saudari kandung Penggugat mulailah bermacam-macam para Tergugat atau ahli warisnya Hj. Sohora yang menumpang di atas tanah perumahan milik sah Penggugat bahwa oleh karena Penggugat tidak berada di tempat tanah perumahan miliknya atau tanah sengketa/objek sengketa sekarang bahwa para Tergugat dia menganggap sebagai miliknya atas tanah perumahan yang ditempati selama ini tanpa hak ;

Bahwa Tergugat 2, 3 dan 6 adalah anak kandung dari Hj. Sohora almarhum isteri dari Tergugat I yang mengasuh anak-anaknya di atas tanah milik Budiman untuk bertahan dan menyebut-nyebut Tergugat 6 tanpa hak atas tanah perumahan milik sah Penggugat tersebut yang dikuasai selama ini ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



Bahwa Tergugat 4 dan 5 adalah suami dari Tergugat 2 dan 3 menantu Tergugat I, bahwa Tergugat 7, 8 dan 9 menguasai dan menempati untuk mendirikan rumah panggung di atas tanah perumahan milik sah Penggugat tersebut ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sungguh sangat melawan hukum adanya ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat nyata dan jelas telah merugikan pihak Penggugat atas tanah perumahan milik sah Hj. Budiman. Sebagai warisan atau bagian dari orang tuanya yaitu Marola almarhum dan Ibu Hj. Fatimani almarhum selama ini bahwa sejak penguasaan Para Tergugat ;

Bahwa sejak itu pula Penggugat sungguh sangat dirugikan atas tanah perumahan milik sah Budiman sebagai bagian dari kedua orang tuanya yaitu Marola almarhum dan Hj. Fatimani almarhum tersebut dan masih ada rumah para Tergugat berdiri di atas dan juga penggilingan padi milik Tergugat I tanpa hak atas tanah perumahan milik sah Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk menjamin atas gugatan Penggugat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sebelum perkara ini mempunyai keputusannya dapat segera kiranya diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perumahan persil Nomor 37 yang seluas  $\pm 0.20$  are atas nama Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pinrang ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan/objek sengketa adalah milik sah Penggugat sebagai bagian dari orang tuanya yaitu Marola almarhum dan Hj. Fatimani almarhum yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu Hj. Budiman (Penggugat) sekarang ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah perumahan/objek sengketa para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah penguasaan yang melawan hukum dan karenanya adalah tidak sah ;
5. Menghukum para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 atau siapa saja yang merasa dirinya berhak atas tanah perumahan/objek sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Hj. Budiman tanpa syarat ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua atau segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat 1 (satu) Judda alias Papa Abu, 2. Jusmiati, 3. Rafika, 4. Sudi alias Papa Lulung, 5. Mansyur alias Papa Pipi, 6. Drs. Abu Bakar alias Abu, 7. Marlia, 8. Basti dan 9. Ambo Jirong. Baik surat warisan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



atau surat dibawah tangan atau yang ada hubungannya dengan tanah perumahan/objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

7. Menghukum pula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 untuk bersama-sama turut mentaati keseluruhan isi keputusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum kepada para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
9. Bahwa jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain maka Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, VII dan IX telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak keseluruhan dalil dan dalih gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal yang sifatnya berupa pengakuan sepanjang tidak merugikan para Tergugat ;

Bahwa gugatan Penggugat belum dan/atau tidak sempurna, dan tidak lengkap adanya karena Penggugat menggugat saudara Muh. Arif alias Papa Pipi sebagai Tergugat V dalam perkara ini. Sungguh sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada di atas objek sengketa, sebab Tergugat V (Muh. Arif) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dan bertempat tinggal di Mapane, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, dan tidak pernah menguasai, atau tinggal di atas tanah objek sengketa in casu. Oleh karenanya, patut dan berdasar menurut hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Demikian pula halnya, Tergugat VIII (Basri) tidak pernah tinggal dan menguasai tanah objek sengketa, Turut Tergugat oleh Penggugat sebagai Tergugat VIII sehingga gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna ;

Bahwa yang lebih parah lagi kesalahan gugatan Penggugat,. karena masih ada orang yang tinggal dan menguasai tanah di atas objek tanah sengketa tidak menjadi turut menjadi pihak dalam perkara ini yakni saudara Min Mahyudin yang tidak digugat oleh Penggugat ;

Bahwa demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna dan menurut hukum gugatan Penggugat patut ditolak ;

Bahwa luas objek sengketa yang digugat Penggugat sesuai surat gugatan alinea pertama halaman pertama dan kedua adalah seluas 0,20 are yakni  $1/20 \times 100 \text{ M}^2 = 5 \text{ M}^2$  yang berarti Penggugat menggugat objek sengketa seluas 5 m, sementara tanah yang dikuasai para Tergugat beserta saudara Min Mahyudin yang tidak turut digugat oleh Penggugat seluas  $\pm 2.298 \text{ M}^2$ , dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Pinrang tanggal 12 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 148/PDT/2010/PT.MKS, tanggal 30 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 11/KS/Pdt.G/2010/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 2 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 4 dan 5 alinea ke-5 dan ke-6 dikatakan :  
"Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa segala alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



mengambil-alih pertimbangan tersebut sebagai dasar dan dijadikan pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini” ;

Bahwa menurut hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, maka menurut hukum Majelis Hakim, tingkat bandingpun telah salah dalam menerapkan dalam putusannya a quo di atas. Kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ini, akan dikemukakan sebagai berikut : Bahwa dalam hal pembuktian bukti T4 dan T5 adalah bukti surat berupa Rincik yang diajukan oleh para Tergugat, sesungguhnya adalah Rincik atas nama Penggugat Budiman binti Marola Nomor 18 persil 37 D.I dan Kohir 68 C.I dengan luas  $\pm$  20 are. Akan tetapi direkayasa oleh para Tergugat sehingga Penggugat tidak menemukan buku Rincik pada pemerintah setempat (Kepala Lingkungan), ternyata setelah mengajukan bukti surat Penggugat melihat para Tergugat telah melakukan foto copy bukti rincik tersebut, dan mengajukan sebagai bukti surat, hal inilah yang menyebabkan sehingga Penggugat lambat mendapatkan buku rincik tersebut untuk dijadikan sebagai bukti surat bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditemukan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan keliru dalam memeriksa berkas, maka pantaslah Pemohon Kasasi/Penggugat sangat dirugikan ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 24 alinea ke-4, 5, 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang bahwa dari keterangan saksi Abdul Ganing bin Mattarima yang pada pokoknya pernah mendengar langsung sewaktu Hj. Fatimani memanggil saksi untuk datang ke rumahnya pada tahun 1994 dimana saat itu hadir Drs. Abu Bakar (Tergugat VII), Pajarai, Hj. Fatimani dan saksi, pada waktu itu Hj. Fatimani mengatakan “kalau nanti saya meninggal, tanah itu (tanah objek sengketa) siapa yang mengurus dan membiayai saya kalau saya meninggal dialah yang memperoleh tanah ini (tanah objek sengketa) ;  
“Menimbang, bahwa keterangan saksi yang demikian itu, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1907 KUHPerdarta, Pasal 308 R.Bg., telah nyata keterangan saksi yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas” ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sahabuddin Kadang bin Sulili yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melayat Hj. Fatimani yang meninggal dunia pada tahun 1995 dan pada tahun 2009 saksi pernah melihat Surat Pernyataan (bukti T.1) dari keterangan saksi ke-2 Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa pada tahun 1995 Hj. Fatimani meninggal dunia” ;

“Menimbang, bahwa saksi Siara bin Gessa menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui ada pertukaran tanah yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Fatimani karena pada tahun 1994, sekitar jam 10 pagi saksi pernah dipanggil oleh Hj. Fatimani, dimana Hj. Fatimani berkata kepada saksi “bahwa tanah ini (objek sengketa) saya tarik kembali dari Hj. Budiman dan gantinya adalah sawah seluas 40 are dan tanah ini (objek sengketa) karena siapa yang mengurus dan membiayai saya kalau saya meninggal dunia dialah yang mempunyai tanah ini (tanah objek sengketa), selanjutnya saksi oleh Hj. Fatimani diberikan surat bukti T.1 untuk ditandatangani (dijempol) sebagai saksi” ;

“Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang demikian itu, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 308 R.Bg. dan ketentuan Pasal 1906 KUHPerdara, Pasal 306 R.Bg., telah nyata keterangan saksi yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas terhadap penarikan tanah oleh Hj. Fatimani dari Penggugat, karena saksi mengetahui dan mendengar langsung dari almarhum Hj. Fatimani (orang tua Penggugat), dan keterangan saksi-saksi tersebut dan satu sama lain saling bersesuaian sehingga demikian keterangan saksi tersebut di atas menurut Majelis telah dapat menjelaskan bahwa telah terjadi penarikan atau pertukaran terhadap tanah objek sengketa dan hal ini bersesuaian dengan bukti T.1 dimana penarikan tanah tersebut dilakukan didepan saksi adat Taro Riale” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di atas adalah sangat keliru dan penuh dengan keberpihakan oleh karena pernyataan dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membantah, selain tidak benar dan penuh dengan rekayasa bagaimana mungkin pemberian orang tua Hj. Fatimani dapat menarik kembali pemberian tanah perumahan yang telah diberikan kepada Pemohon sedangkan pada waktu itu pemberian dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Marola dan Hj. Fatimani, dan selama orang tua Hj. Fatimani Pemohon juga selalu merawat dan menemani tidak pernah membicarakan masalah tanah tersebut. Meskipun Pemohon tidak tinggal sama orang tua Hj. Fatima akan tetapi segala kebutuhan orang tua tetap Pemohon penuhi ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian pula masalah keterangan saksi Siara bin Gessa masalah penarikan pemberian dan digantikan dengan sawah dan siapa yang mengurus orang tua pada waktu meninggalnya maka dia yang mengambil tanah tersebut, adalah suatu pernyataan yang keliru dan mengada-ada mestinya Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara ini harus cermat dan objektif menggali fakta-fakta hukum yang muncul dalam perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama justru sebaliknya sangat subjektif terbukti dengan analisa dan pertimbangan hukumnya mengesampingkan bantahan Penggugat terhadap pernyataan saksi-saksi tersebut ;

3. Demikian pula dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea ke-2, 3, 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut juga diketahui bahwa yang mengurus Hj. Fatimani selama sakit dan setelah meninggal dunia adalah pihak Tergugat karena Penggugat telah tinggal di Daerah Kanang Kabupaten Polewali mengikuti suaminya ;

"Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah harta in casu objek sengketa yang telah dihibahkan oleh pemberi hibah yakni Hj. Fatimani kepada Penggugat, dapat ditarik atau ditukar dengan harta lainnya oleh pemberi hibah ? ;

"Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat, Hukum Islam maupun dalam Burgerlijke Wetboek (BW) harta yang telah dihibahkan kepada seseorang dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam (Oemar Salim,SH., Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia ; hal.130) ;

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa pada tahun 1994 pemberi hibah (Hj. Fatimani) telah menarik kembali harta in casu objek sengketa dari tangan Penggugat dengan alasan harta in casu objek sengketa dapat dipergunakan untuk membiayai kalau ia meninggal dunia, dan menyatakan pula siapa yang membiayai dan mengurusnya jika meninggal dunia maka dialah yang memperoleh harta in casu objek sengketa, dan hal ini diucapkan didepan saksi-saksi serta dibuatkan Surat Pernyataan (bukti T.1), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan harta in casu objek sengketa telah dilakukan secara terang-terangan sehingga tidak bertentangan dengan hukum ;

"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas pihak Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa sudah bukan lagi milik Penggugat karena tanah yang diserahkan oleh Hj. Fatimani

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat telah ditarik kembali oleh Hj. Fatimani yang dilakukan oleh almarhum Hj. Fatimani melalui Adat Taro Riale pada tahun 1994 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di atas adalah sangat sarat dengan kekeliruan dan penuh dengan keberpihakan oleh karena pernyataan dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membantah oleh karena selain tidak benar dan penuh dengan rekayasa, bagaimana mungkin pemberian orang tua Hj. Fatimani dapat menarik kembali pemberian tanah perumahan yang telah diberikan kepada Pemohon sedangkan pada waktu itu pemberian dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Marola dan Hj. Fatimani. Dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat subjektif sekali oleh karena keterangan saksi-saksi yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini tanpa menggali lebih jauh tentang fakta-fakta hukumnya, yang lebih fatal lagi Majelis Hakim tingkat pertama menangani perkara ini terlalu normatif sekali terbukti dengan adanya surat keterangan yang diajukan para Tergugat yaitu berupa Adat Taro Riale. Yang dijadikan sebagai bukti surat yang menguatkan para Tergugat bahwa benar telah terjadi pencabutan Hibah, justru dengan adanya surat tersebut adalah suatu rekayasa hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat terutama Tergugat I, oleh karena adanya tabiat/sifat serahkan yang mau memiliki tanah-tanah Pemohon ;

Keberatan Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dan Lalai Dalam Menangani Perkara Ini :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Sama sekali tidak benar dan tidak adil oleh karena Pemohon selama ini menguasai dan memiliki tanah perumahan tersebut berdasarkan dalam buku rincik, bahkan selama ini Pemohon tiap tahun membayar pajaknya yang patut mendapat perlindungan hukum akan tetapi kesemuanya itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan lalai, oleh karena sangat jelas sekali apa yang diuraikan Pemohon dalam repliknya dan keterangan saksi yang Pemohon ajukan didepan persidangan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I, pada mulanya hanya meminjam pakai lokasi tersebut, atas dukungan orang tua Hj. Patimani sehingga Pemohon izinkan untuk mendirikan usaha penggilingan padi, akan tetapi ternyata muncul niatnya untuk memiliki tanah tersebut, sehingga dibuatlah surat-surat berupa, Surat Keterangan, surat Keterangan Sehat, Surat Sidik Jari serta adapt Taro Riale. Sebagai sebuah rekayasa hukum untuk menghilangkan hak Pemohon sebagai pemilik tanah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan milik Pemohon, dari atas terbukti telah lalai mencermati fakta-fakta hukum yang muncul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan kasasi yang diajukan pihak Penggugat pada intinya merupakan “pengulangan” atas penilaian alat bukti baik surat maupun saksi, sehingga bukan merupakan alasan kasasi ;
- Bahwa menurut hukum “penarikan Hibah” memang dimungkinkan selama si pemberi Hibah masih hidup, sehingga apa yang dilakukan oleh ibu Penggugat (i.c. Hj. Fatimani) dihadapan para saksi tidaklah merupakan perbuatan yang salah dimata hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. BUDIMAN arus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. BUDIMAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 6 Desember 2011**, oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1299 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASIAMAH DISTIYAWATI,SH.,MH.**,  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.MH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos Kasasi :

|                             |    |            |                              |
|-----------------------------|----|------------|------------------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp | 6.000,00   | ttd./                        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp | 5.000,00   | Hasiamah Distiyawati, SH.MH. |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 489.000,00 |                              |
| Jumlah .....                | Rp | 500.000,00 |                              |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

( **PRI PAMBUDI TEGUH, SH..MH.** )

Nip : 196103131988031003